



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 158 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa dan mewujudkan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ngawi yang jujur, adil, demokratis, perlu menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dapat berjalan tertib, aman, lancar, dan terkoordinir, perlu menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Stadar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 dengan menggunakan surat suara manual.

KEDUA : Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan di 17 (tujuh belas) Desa dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat yang bersangkutan;
3. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/158 /404.012/B/2023
TANGGAL : 26 Juni 2023

DAFTAR DESA
YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2023

NO.	DESA	KECAMATAN
1	2	3
1.	WONOSARI	SINE
2.	GENDOL	SINE
3.	SIMO	KWADUNGAN
4.	POJOK	KWADUNGAN
5.	CAMPURASRI	KARANGJATI
6.	GEMPOL	KARANGJATI
7.	BANJARANSARI	PADAS
8.	TAMBAKROMO	PADAS
9.	BERAN	NGAWI
10.	JURUREJO	NGAWI
11.	SIRIGAN	PARON
12.	KEBON	PARON
13.	KEDUNGGALAR	KEDUNGGALAR
14.	KENONGOREJO	BRINGIN
15.	GERIH	GERIH
16.	WARUKTENGAH	PANGKUR
17.	TAWUN	KASREMAN

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO